



PUTUSAN

NOMOR 204/PID/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :Theresia Tena Alias Bu Tres
Anak Dari Herkulanus Tungkap (Alm);
2. Tempat lahir : Putussibau;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jalan Ahmad Dogom Nomor.
35 RT 001 RW 004 Kelurahan Putussibau Kota
Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas
Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
4. Pengalihan Penahanan Rutan menjadi **Tahanan Kota**, oleh Majelis Hakim sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
5. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fredrik La Mbodja, S.H., M.H., dan Zulkipli, S.E., S.H., M.H., beralamat di Jalan Imam Bonjol Tanjung Sari Kanan Nomor 17 A Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 November 2020 Nomor 204/PID/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-29/O.1.16/Eku.2/07/2020, tertanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **THESRESIA TENA Alias Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP (Alm)** pada hari minggu Tanggal 10 Agustus 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaknya pada Tahun 2008 bertempat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa berencana untuk mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kemudian terdakwa sendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 16.531 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud,



namun karena didorong rasa keinginan kuat terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian Nomor 920 (formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik) kemudian menyerahkannya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (asli) Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), dengan Nomor KTP. 6.1060 14 107630002 atas nama Terdakwa THESRESIA TENA ;
- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 920/PII/HM/2008 tanggal 25-11-2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 920 atas nama pemohon THESRESIA TENA, sejatinya permohonan yang terdakwa ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, dengan luas 16.531 m2 atas nama pemegang hak atas nama THERESIA TENA;
 - Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 dimaksud ternyata adalah Surat Palsu, yang mana berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Lampun, SP pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tersebut adalah bukan tanda tangannya atau dengan kata lain telah dipalsukan di dalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. Yosep Lampun menerangkan bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara ;

- Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. Yosep Lampun tersebut di atas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 10291/DTF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama GESNADI,M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

a. (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 08 Agustus 2008.

Yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 284 No : 14.06.01.05.1.00284 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Yosep Lampun (Kades Sibau Hilir Juni 2007-Februari 2013) secara pribadi dan keluarga merasa dipermalukan dan tidak dipercaya oleh masyarakat sibau Hilir.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2007 - 2012) secara kedinasan mencemarkan nama baik Institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, karena dianggap telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386.000 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **THESRESIA TENA Alias Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP (Alm)** dalam rentang waktu antara Tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 22 April Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2018 sampai dengan Bulan April Tahun 2019 atau setidaknya pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 10 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Tahun Anggaran 2008;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pihak pemohon Sertifikat Hak Milik dan perihal tersebut kemudian terdakwa sendiri menyadari bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pengurusan atau turut dilibatkan di dalam pengurusan / pembuatan suatu alas hak apapun terkait sebidang tanah seluas 16.531 M2 di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang rencananya akan dimohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud, namun karena didorong rasa keinginan kuat terdakwa untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 yang terletak di Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu tersebut, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2008 terdakwa mengisi dan menandatangani formulir isian 920 (formulir pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik) kemudian menyerahkannya kepada Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan turut melampirkan data dukung (alas hak) atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 M2 dimaksud sebagai kelengkapan persyaratannya, yakni sebagai berikut :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah (asli) Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sdr. Yosep Lampun, SP. selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (Foto copy tanpa legalisir), dengan Nomor KTP. 6.1060 14 107630002 atas nama Terdakwa THESRESIA TENA ;
- Bahwa berdasarkan stempel register permohonan Nomor : 920/PII/HM/2008 tanggal 25-11-2008 yang ditanda tangani oleh Sdr. Marniaty (Kasubbag Tata Usaha BPN Kabupaten Kapuas Hulu) sebagaimana yang tercantum pada formulir isian 920 atas nama pemohon THESRESIA TENA, sejatinya permohonan yang terdakwa ajukan tersebut telah teregister di dalam buku permohonan hak atas tanah pada kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa melalui surat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tertanggal 10 Agustus 2008 sebagaimana yang terdakwa ajukan tersebut, selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2008 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor:284/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur No.14/Sibau Hilir/2010 tanggal 18 Juli 2010, dengan luas 16.531 m2 atas nama pemegang hak atas nama THERESIA TENA;
 - Bahwa selanjutnya diketahui 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana surat yang turut terdakwa lampirkan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 16.531 M2 dimaksud ternyata adalah Surat Palsu, yang mana berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Lampun, SP pada pokoknya menerangkan bahwa tanda tangan atas nama Yosep Lampun, SP selaku Kepala Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana yang termuat di dalam 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahaan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tersebut adalah bukan tanda tangannya atau dengan kata lain telah dipalsukan di dalam dokumen surat, kemudian lebih lanjut Sdr. Yosep Lampun menerangkan bahwa Surat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Tanah yang diajukan oleh terdakwa untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik dimaksud juga tidak pernah tercatat atau teregister di Kantor Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara;

- Bahwa apa yang diterangkan oleh Sdr. Yosep Lampun tersebut di atas selanjutnya dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. : 10291/DTF/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang diketahui dan ditanda tangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM atas nama GESNADI,M.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- (Satu) Lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang dibuat di Sibau Hilir pada tanggal 08 Agustus 2008.

Yang terdapat pada bundel buku tanah hak milik No. 284 No : 14.06.01.05.1.00284 yang dibuat di Putussibau pada tanggal 27 Agustus 2008 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama YOSEP LAMPUN, sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;

- Bahwa terkait Putusan Pengadilan Negeri Putussibau No : 85/Pid.B/2015/PN.Pts tanggal 27 Januari 2016 dan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 284/Desa Sibau Hilir tertanggal 30 Desember 2008, sebagaimana Putusan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara (Tingkat kasasi) Nomor : 434 K/TUN/2016 tanggal 22 November 2016 tersebut, sudah sepatutnya telah dapat diperkirakan oleh terdakwa sejak awal dikarenakan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah Nomor : 045.2/.../D.SHR/2008 tertanggal 08 Agustus 2008 sebagaimana yang terdakwa ajukan dalam permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut nyatanya adalah surat palsu, selain itu terdakwa juga menyadari bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tahapan-tahapan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut bersama-sama dengan pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, namun pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 284 tertanggal 30 Desember 2008 dimaksud telah diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, terdakwa selanjutnya mempergunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 284 tanggal 30 Desember 2008 tersebut untuk mengklaim kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang telah dilakukan ganti rugi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006, yang mana pada akhirnya Sertifikat Hak Milik Nomor 284 tanggal 30 Desember 2008 tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat bukti di depan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perdata melawan pihak penggugat "Pemda Kabupaten Kapuas Hulu", sebagaimana dalil-dalil yang terdakwa uraikan di dalam memori eksepsinya, sesuai dengan Putusan Perdata No 09/Pdt.G/2014/PN. Ptsb tanggal 07 Mei 2018 dan Putusan Banding No 28/PDT/2019/PN PTK Tanggal 22 April 2019;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Drs. Hifni Bin M. Suud (Alm) (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu 2007 - 2012) secara kedinasan mencemarkan nama baik Institusi Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu, karena dianggap telah mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tanpa menyelidiki terlebih dahulu kebenarannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Pemkab Kapuas Hulu, sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara Materiil dan Immateriil oleh Terdakwa, karena Pemkab Kapuas Hulu harus menempuh jalur hukum secara Perdata untuk membuktikan atas klaim kepemilikan sebidang tanah oleh Terdakwa di atas objek tanah seluas 212.386.000 M2 yang telah dilakukan ganti rugi oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-29/PTSB/Epp.2/10/2020 tertanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa THERESIA TENA Alias Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THERESIA TENA Alias Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP (Alm) berupa Pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);
- 3) Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
- 4) Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
- 5) Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
- 6) Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
- 7) Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
- 8) Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
- 9) Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
- 10) Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- 11) Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- 12) Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- 14) Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- 15) Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UVANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- 16) Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 17) Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- 18) Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
- 19) Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
- 20) Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
- 21) Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
- 22) Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
- 24) Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
- 25) Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
- 26) Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;
- 27) Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.SERiang;
- 28) Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.YULIANA;
- 29) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
- 30) 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006 (asli) (ket yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Untuk digunakan dalam perkara lain

4. Membebaskan kepada Terdakwa THERESIA TENA Alias Bu TRES Anak Dari HERKULANUS TUNGKAP (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theresia Tena Alias Bu Tres Anak Dari Herkulanus Tungkap (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 21 (dua puluh satu) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
- Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);
- Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
- Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
- Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
- Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
- Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).
- Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
- Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
- Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;
- Fotocopy Relas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSIAH UGEN, SH;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
- Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008;
- 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
- Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.SERiang;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.YULIANA;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006 (asli) (yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Pts Jo Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts;
2. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2020/PN Pts yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 permohonan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 59/Pid.B/2020/PN Pts, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, bahwa pada tanggal 5 November 2020 permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2020/ PN Pts pada tanggal 5 November 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2020;
6. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2020/ PN Pts pada tanggal 16 November 2020;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 1/Akta.Pid/2020/ PN Pts, pada tanggal 16 November 2020;
8. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau masing-masing pada tanggal 05 November 2020 Nomor 59/Pid.B/2020/ PN Pts kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa telah mengajukan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa judex factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam memepertimbangkan, menilai duduk perkara dan keterangan saksi saksi serta menerapkan hukum, berkenan dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam persidangan pembuktian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan atau menunjukkan surat yang mana yang dipalsukan,



karena selama dalam persidangan tidak dapat menunjukkan mana dokumen yang asli;

3. Bahwa *judex factie* hanya mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sedangkan bukti bukti Terdakwa tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan banding dan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa penggunaan surat palsu itu harus dapat mendatangkan kerugian “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu benar benar ada, baru kemungkinan saja adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan kerugian disini bukan saja meliputi kerugian materi, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan dan kehormatan;
- b. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, namun mengenai berat ringannya hukuman / pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa kami tidak sependapat, yang menurut hemat kami Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan;
- c. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut Pemerintah PEMKAB Kapuas Hulu sebagai pihak pelapor merasa dirugikan secara materil dan immaterial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding serta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 59/ Pid.B/ 2020/ PN.Pts dan telah membaca dan memperhatikan memori banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding serta kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal hal baru dan urgent yang termuat dalam memori dan kontra memori tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan itu, dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi Pidana seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan dan dalam memori bandingnya tidak mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, bahkan Terdakwa seolah olah tidak ada melakukan perbuatan tersebut, sehingga hal ini terkesan pembelaan diri yang sangat berlebihan, disisi lain bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu jadi terhambat dalam melaksanakan program program pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penuntut Umum untuk mengajukan banding karena putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Putus Sibau tanggal 20 Oktober 2020 Nomor : 59/ Pid.B/ PN.Pts yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya terdakwa dijatuhi pidana, sehingga amar selengkapanya dari putusan seperti tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota dan tidak ada alasan untuk mengalihkannya, maka terdakwa tetap dinyatakan ditahan dalam Tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 263 ayat 2 KUHPidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana nomor;8 tahun 1981 serta peraturan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- a. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- b. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 20 Oktober Nomor : 59/ Pid.B/ 2020/ PN.Pts yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Theresia Tena Alias Bu Tres Anak Dari Herkulanus Tungkap (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK



melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH - OLAH ASLI YANG DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku Tanah Hak Milik No. 581, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan, dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (atas nama AGUSTINUS, SN, B.Sc);
- Buku Tanah Hak Milik No. 580, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan penyerahan dan Foto copy KTP (atas nama SAWING NARANG);
- Buku Tanah Hak Milik No. 282, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan penyerahan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama NOVELIUS YUDHI HARDI)
- Buku Tanah Hak Milik No. 293, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat pernyataan penguasaan tanah dan Foto Copy KTP (atas nama SERIANG);
- Buku Tanah Hak Milik No. 294, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama HENDRIKUS BALI);
- Buku Tanah Hak Milik No. 284, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama THERESIA TENA);
- Buku Tanah Hak Milik No. 304, Surat Ukur, Permohonan Hak Milik, Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, Surat Pernyataan penyerahan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Foto Copy KTP (atas nama YULIANA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Nota Pembayaran tanggal 19 Desember 2006 dari Kepala Bagian Pemerintahan kepada Sdr.Pemegang Kas Setda Kab.KH di tanda tangani oleh H.HERMAN PATURUSI, S.IP;
- Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pembebasan Tanah lokasi Rumah Dinas Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Nomor 710 mengetahui Pelaksana Tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR di tanda tangani oleh Pemegang Kas Setda Kab.Kapuas Hulu SABINUS BEJI, yang menerima H.HERMAN PATURUSI, S.IP tanggal 27 Desember 2006;
- Fotocopy Panitia Pengadaan Tanah nomor : 580.1-21.41.6-2006;
- Fotocopy nama pemilik tanah besaran ganti rugi dan jumlah yang diterima nomor 580.1-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006;
- Fotocopy Kode Bidang 0103 Belanja Modal;
- Fotocopy Surat Pengantar nomor : 590/1244/SETDA/UM-B dari Kepala Bagian Umum USMAN, SE kepada Kepala Bagian Pertanahan tanggal 02 Desember 2014;
- Fotocopy Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2006 Nomor SPM:4114/PK/KH-2006, Pemegang Kas N.HARDI, Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN, Bendahara Umum Daerah IBNU HAJA;
- Fotocopy Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang kas SABINUS BEJI, Kasubbag Perbendaharaan UANG kepada Sekretaris Daerah Kab.Kapuas Hulu tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran-PK tahun anggaran 2006 bulan Desember 2006 Nomor : 388/SPP-SETDA/2006, pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Daftar Perincian Rencana Penggunaan PK, Pemegang Kas SABINUS BEJI, Atasan langsung pemegang Kas pelaksana tugas Drs.H.SJAHRIAL AZHAR tanggal 19 Desember 2006;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Penyediaan Dana Belanja Tidak Langsung Sekretariat Daerah Kab.Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2006 tanggal 19 Desember 2006 ditanda tangani oleh pemegang kas SABINUS BEJI dan Kepala Bagian Keuangan TUKIMIN;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Relaas Panggilan Kepada Pengugat Nomor 14/Pdt.G/2014/PN.Pts DI tanda tangani Pengadilan Negeri Putussibau AFRIDA DEWI BASTIANA, Pengugat Pemerintah Kab.Kapuas Hulu Kepala Bagian Umum HAMSYAH UGEN, SH;
- Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya penyelesaian Tanah atas nama Pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 dengan nomor rekening 1.20.03.38.01.5.2.2.03.19, Yang menerima FEBRI EVANSYAH, S.SIT, mengetahui kasubbag pada bagian umum USMAN, SE; rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah daerah kapuas hulu tahun anggaran 2008 di tanda tangani oleh Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan FEBRI EVANSYAH, S.SIT, Putussibau 2008;
- Fotocopy Peta rencana pembebasan tanah desa Pala Pulau Kec.Putussibau;
- Fotocopy Daftar rincian biaya penyelesaian sengketa tanah atas nama pemerintah kab.Kapuas Hulu tahun anggaran 2008;
- 1 (satu) buah buku Nomor SPPT Permohonan Prona Desa Sibau Hilir Putussibau Utara berwarna hijau bermotif Batik.
- Asli Sertifikat Hak Milik No.282/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.NOVELIUS YUDI HARDI ;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.284/Desa Sibau Hilir 18 Juli 2010. An.THERESIA TENA;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.294/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.HENDRIKUS BALI;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.293/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.SERIANG;
- Asli Sertifikat Hak Milik No.304/Desa Sibau Hilir 28 Desember 2008. An.YULIANA;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an.HERPINUS UGI Nomor 885/141/Pem/2006 28 Agustus 2006 (asli).
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan jual Beli Tanah pihak 1 an.SALIKUN dan Pihak II an. UGI tanggal 28 Agustus 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi jual beli tanah antara UGI dan SALIKUN Sibau Hilir tanggal 28 Agustus 2006 (asli) (yang mana kedua surat tersebut telah dilaminating menjadi satu);

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/PID/2020/PN PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, oleh kami HENDRA H. SITUMORANG, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKADI, S.H.,M.H. dan Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 18 November 2020 Nomor 204/PID/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh FRANK PESSY, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. SUKADI, S.H.,M.H.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

2. Dr. BAMBANG KRISNAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

FRANK PESSY, S.H.,M.H